



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PEMERINTAH KOTA BANDUNG cq WALIKOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 2, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Bambang Suhari, S.H., dan kawan-kawan, Para PNS pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016;
- 2. PEMERINTAH KOTA BANDUNG cq WALIKOTA BANDUNG cq KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG cq KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN ASET DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 2, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Bambang Suhari, S.H., dan kawan-kawan, Para PNS pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/
Terbanding I, Terbanding II;

L a w a n :

- 1. Ny. Hj. EUIS MARYAM**, bertempat tinggal di Jalan Suryalaya Barat II Nomor 9, dahulu di Jalan Sanggar Kencana Nomor VI Nomor 14, Kota Bandung;
- 2. Ny. Rd. EULIS KARTINA ADIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kerkoff Nomor 46, RT 02, RW 05, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- 3. Ny. Rd. ADE NUR KARNINGSIH ADIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kiara Sari 5 Nomor 61, dahulu di Jalan Sanggar Kencana VI Nomor 14, Kota Bandung;
- 4. Rd. KARTONI ADIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Cibeunying Landeuh Nomor 45, RT 006, RW 004,

Halaman 1 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung;

5. **Ny. Rd. LINA KARLINA ADIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Ligar Mayang Nomor 36, Kelurahan Cibeunying Selatan, Kecamatan Cibeunyan, Kabupaten Bandung;

6. **Rd. ANDRI KARLANA ADIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Suryalaya Barat II Nomor 9, Kota Bandung;

7. **Rd. PITUS KARTIMAN ADIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Ice Skating III Nomor 7, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;

8. **Ny. Rd. UNI KARTIKA ADIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Mutumanikam Nomor 5, Kota Bandung;

9. **AHLI WARIS PENGGANTI** dari **Rd. TONO KARTONO ADIKUSUMAH**, yaitu:

Ny. SITI FATIMAH (istri almarhum Rd. Tono Kartono Adikusumah), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak-anaknya yang belum dewasa, yang bernama:

- **Rd. MOH. FORMA SAPUTRA ADIKUSUMAH**;
- **Rd. FIETRA U. ADIKUSUMAH**;
- **Rd. SANGGA GARUDRA ADIKUSUMAH**;
- **Rd. SINDI KASTURI ADIKUSUMAH**;
- **Rd. MOH. TEGUH PANGESTU ADIKUSUMAH**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Babakan Ciseureuh Timur, RT 002, RW 007, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I s.d. Penggugat IX/Pembanding I, Turut Terbanding II s.d. Turut Terbanding V, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Turut Terbanding VI;

D a n:

1. **AHLI WARIS ALMARHUM IDJI HATADJI**, yaitu:

- **Ny. TIEN KARTINI RACHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Tubagus Ismail VIII Dalam Nomor 7, RT 001, RW 012, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- **RACHMAT AFFANDI HATADJI**, bertempat tinggal di

Halaman 2 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pasirkaliki Gg. H. Tabri Nomor 27/65 RT 008, RW 011, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

- **OLIH DARMAWAN HATADJI**, beralamat di Jalan Tubagus Ismail VIII Dalam Nomor 7, RT 001 RW 012, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

2. PEMERINTAH KOTA BANDUNG cq WALIKOTA BANDUNG cq CAMAT KECAMATAN LENGKONG, berkedudukan di Jalan Talagabodas Nomor 35 Kota Bandung;

3. PEMERINTAH KOTA BANDUNG cq WALIKOTA BANDUNG cq CAMAT KECAMATAN LENGKONG cq KEPALA KELURAHAN TURANGGA, berkedudukan di Jalan Karawitan Nomor 83, Kota Bandung;

4. DIASTUTI, S.H., Notaris, berkantor di Jalan Gajah Nomor 4, Kota Bandung;

5. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT cq KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III s.d. Tergugat VI, Turut Tergugat/Terbanding III s.d. Terbanding VI, Turut Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I s.d. Penggugat IX/Pembanding I, Turut Terbanding II s.d. Turut Terbanding V, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Turut Terbanding VI telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II/Terbanding I, Terbanding II dan Tergugat III s.d. Tergugat VI, Turut Tergugat/Terbanding III s.d. Terbanding VI, Turut Terbanding I di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 3 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum R. Kardi Adikusumah, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/016-Mgot/II/2003 tanggal 19 Februari 2003 yang diterbitkan oleh Camat Margacinta, dan ahli waris pengganti dari Rd. Tono Kartono Adikusumah, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 16/SKAW/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Camat Regol;
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 100/III/1979 tanggal 17 Februari 1979 yang dibuat oleh dan di hadapan Apit Widjaja, S.H., Notaris/PPAT di Bandung, Idji Hatadji dengan persetujuan istrinya Ny. Hj. Aisah sebagai penjual telah mengadakan jual beli dengan R. Kardi Adikusumah sebagai pembeli atas tanah milik adat, persil Nomor 9a, Kohir Nomor 1293, luas \pm 8970 m² (kurang lebih delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, beserta semua bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17A;
3. Bahwa pada waktu jual beli tanah dan bangunan antara Idji Hatadji dan R. Kardi Adikusumah, tanah *a quo* belum bersertifikat dan di atas tanah itu sudah ada beberapa bangunan yang dipergunakan oleh Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, sekarang dipergunakan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Bandung, sesuai Akta Jual Beli Nomor 100/III/1979 tanggal 17 Februari 1979, Gambar Situasi Nomor 1497/1979 atas tanah yang terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dan Surat Keterangan Nomor 1814/V/84 tanggal 30 Mei 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rd. Saleh Wiratanuningrat, BA., Camat Lengkong;
4. Bahwa pada bulan Oktober 1980 R. Kardi Adikusumah (sewaktu masih hidup), tanpa persetujuan dan seijin dari Ny. Euis Maryam sebagai istrinya, telah menjual lepas tanah dan bangunan milik bersama tersebut kepada Departemen Keuangan RI, dengan harga Rp773.000.000,00 atas harga pembelian tersebut pihak Departemen Keuangan RI baru membayar kepada R. Kardi Adikusumah sebesar Rp200.000.000,00 dan setelah hampir 13 (tiga belas) tahun pihak Departemen Keuangan tidak pernah melunasi sisa harga pembelian kepada R. Kardi Adikusumah, sekalipun sudah berulang kali ditagih oleh R. Kardi Adikusumah, tetapi Departemen Keuangan RI tidak pernah melaksanakannya;
5. Bahwa oleh karena itu Ny. Euis Maryam pada tahun 1993 menggugat perdata atas tanah dan bangunan tersebut ke Pengadilan Negeri Klas IA

Halaman 4 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas.IA Bandung Nomor 16/Pdt/G/1993/PN Bdg., antara Ny. Hj. Euis Maryam sebagai Penggugat, melawan R. Kardi Adikusumah sebagai Tergugat I, 2. Negara RI cq Pemerintah RI cq Menteri Keuangan cq Dirjen Anggaran cq Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara sebagai Tergugat II, 3. CV Haruman/Idji Hatadji sebagai Tergugat III; 4. Negara RI cq Pemerintah RI cq Menteri P dan K (Depdikbud) cq Kanwil P dan K (Depdikbud) Provinsi Jawa Barat cq Kepala Kandep P dan K Kotamadya Bandung sebagai Tergugat IV;

6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 16/Pdt/G/1993/PN Bdg., tanggal 20 Juli 1993 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 239/Pdt/1994/PT BDG., tanggal 22 Desember 1994 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2887 K/Pdt/1995 tanggal 14 Mei 1997 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 701 PK/Pdt/1998 tanggal 20 November 2002, yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, Ny. Euis Maryam sebagai pihak yang dimenangkan, yang pertimbangan dan amarnya antara lain: “menyatakan tanah dan bangunan objek sengketa adalah milik bersama suami istri Penggugat dan Tergugat I: menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 100/III/1979 tanggal 17 Februari 1979, menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut, dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah dan bangunan sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, menghukum Tergugat I (R. Kardi Adikusumah) untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Tergugat II (Departemen Keuangan RI) sebanyak Rp200.000.000,00 dengan tunai dan sekaligus, menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bandung di dalam perkara ini pada tanggal 16 Juli 1993 (berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini, pihak ahli waris R. Kardi Adikusumah telah mengembalikan kepada Departemen Keuangan RI secara tunai dan sekaligus uang sejumlah Rp200.000.000,00);
7. Bahwa Ny. Hj. Euis Maryam (Penggugat dalam perkara sekarang) sebagai pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri sampai tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan teguran dan eksekusi pengosongan tanah dan

Halaman 5 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sengketa, yang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung, terletak di Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17A Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 216/Pdt/Eks/1997/PN Bdg., *juncto* Nomor 16/Pdt/G/1993/PN Bdg., tanggal 23 Oktober 1997, maka Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung telah melaksanakan teguran sesuai Berita Acara Teguran Nomor 216/Pdt/Eks/1997/PN Bdg., *juncto* Nomor 16/Pdt/G/1993/PN Bdg., tanggal 10 November 1997;

8. Bahwa pada tahun 2006 telah dilaksanakan musyawarah kesepakatan antara Penggugat (ahli waris R. Kardi Adikusumah) selaku pemilik tanah dan bangunan dengan Pemerintah Kota Bandung, dimana kesepakatannya tidak akan dilakukan eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan, yang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung tersebut, dan Pemerintah Kota Bandung bersedia membayar besarnya ganti rugi atas tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat, bertempat di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Bandung, dengan dihadiri yaitu:
 - a. Pemilik tanah dan bangunan: ahli waris almarhum R. Kardi Adikusumah (Penggugat);
 - b. Dinas Instansi: 1. Unsur dari Bagian Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2. Kantor Pertanahan Kota Bandung, 3. Dinas Pendidikan Kota Bandung, 4. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, 5. Dinas Pertanian Kota Bandung, 6. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, 7. BAPPEDA Kota Bandung, 8. Bagian Hukum Kota Bandung, 9. Camat Kecamatan Lengkong Kota Bandung, 10. Lurah Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
9. Bahwa sesuai dengan hasil musyawarah kesepakatan Penggugat dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai ganti rugi atas tanah dan bangunan di atas, Pemerintah Kota Bandung telah dan akan menyediakan anggaran untuk tahun 2006 sampai tahun anggaran 2013 untuk membayar besarnya ganti rugi kepada Penggugat atas tanah dan bangunan, yang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung tersebut, sesuai hasil pengukuran yang sah dari Kantor Pertanahan Kota Bandung, yaitu Peta Bidang Tanah Nomor 872/3-10-2006, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, luas 13.150 m², yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 3

Halaman 6 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006, serta Hasil Ukur dan Penaksiran Harga Bangunan dari Dinas Bangunan Kota Bandung Nomor 910/983-Disbang tanggal 3 Juli 2006;

10. Bahwa Pemerintah Kota Bandung telah membayar ganti rugi kepada dan diterima oleh Penggugat, dengan sistem termin, yaitu:

I. Pada tahun 2006 sebesar Rp3.999.989.600,00 untuk ganti rugi tanah luas 1975 m² berikut bangunan kelas dan selasar yang berdiri di atasnya;

II. Pada tahun 2008 sebesar Rp4.999.848.800,00 untuk ganti rugi tanah luas 2493 m² berikut bangunan kelas dan selasar yang berdiri di atasnya;

III. Pada tahun 2010 sebesar Rp9.263.473.400,00 untuk ganti rugi tanah luas 4502 m² berikut bangunan kelas dan selasar yang di atasnya;

Sedangkan untuk tanah luas 4180 m² (yang merupakan bagian dari tanah luas 13.150 m²) berikut bangunan di atasnya, yang masih terpakai oleh SMA Negeri 22 Bandung oleh Pemerintah Kota Bandung akan dibebaskan dengan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat pada tahun anggaran 2012 atau tahun anggaran 2013;

11. Bahwa pada periode tahun 2011, Penggugat telah mengajukan permohonan kenaikan nilai ganti rugi atas tanah dan bangunan (karena atas tanah dan bangunan tersebut ada kenaikan nilai NJOP-nya) kepada Tergugat I, dimana kemudian Penggugat dan Tergugat I yang difasilitasi oleh Tergugat II telah melakukan musyawarah kesepakatan untuk menentukan besarnya ganti rugi atas tanah seluas 4180 m² dan bangunan milik Penggugat yang belum dibayar ganti ruginya bertempat di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Bandung, namun secara tiba-tiba Tergugat III menjegal terhadap proses pembayaran ganti rugi atas tanah luas 4180 m² dan bangunan kepada Penggugat, dengan tanpa alas hak sah telah mengklaim bahwa tanah tersebut (tanpa dinyatakan ada bangunan) milik Tergugat III;

12. Bahwa telah merupakan suatu kenyataan dan fakta hukum terbukti bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa seluas 4.180 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang dahulu dipergunakan oleh Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, sekarang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17A, dengan penegasan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



- a. Bahwa tanah seluas 4180 m² dalam satu hamparan dan satu kesatuan dengan tanah seluas ± 8970 m² (kurang lebih delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang dibeli R. Kardi Adikusumah yang tertulis dalam akta jual beli Nomor 100/III/1979, semula adalah tanah milik adat, persil Nomor 9a, S.I, Kohir Nomor 413, seluas ± 64.740 m², tertulis atas nama Oneng Rukmini Binti Rokayah, atas tanah itu kemudian dimutasikan ke Kohir Nomor 1293 tertulis atas nama Idji Hatadji. Selanjutnya oleh Idji Hatadji setelah dipecah menjadi beberapa bidang tanah dan didirikan bangunan-bangunan di atasnya dijual kepada pihak-pihak lain. Di mana di sini Penggugat tegaskan kembali bahwa tanah seluas 4.180 m² merupakan satu hamparan dan satu kesatuan dengan tanah, persil Nomor 9a, Kohir Nomor 1293, seluas ± 8970 m² (kurang lebih delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang sekarang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 100/III/1979 tanggal 17 Februari 1979 yang dibuat oleh dan di hadapan Apit Widjaja, S.H., Notaris/PPAT oleh Idji Hatadji dijual kepada R. Kardi Adikusumah, dan telah menjadi milik sah R. Kardi Adikusumah. Karena warisan jatuh menjadi milik bersama para ahli waris dari R. Kardi Adikusumah, yakni Penggugat;
- b. Bahwa di dalam uraian produk hukum Akta Jual Beli Nomor 100/III/1979 Pasal 1, menyebutkan: "Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua (R. Kardi Adikusumah) dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban pihak kedua". Karena produk hukum yang dinyatakan sebagai termaksud sebagai konsekuensinya demi hukum R. Kardi Adikusumah adalah pemilik sah atas kelebihan tanah luas 4.180 m², dalam satu hamparan dan satu kesatuan dengan tanah luas 8970 m², persil Nomor 9a, Kohir Nomor 1293, yang setelah diukur ulang oleh Turut Tergugat berukuran luas 13.150 m², berikut bangunan di atasnya, yang sekarang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung;
- c. Bahwa mengenai perbuatan hukum jual beli tanah dan bangunan dalam Akta Jual Beli Nomor 100/III/1979, maupun yang menyangkut status hukum kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan dengan batas-batasnya, luasnya dan lokasinya tersebut sudah diperiksa, dipertimbangkan dan sudah diputuskan adalah sah menurut hukum,



berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas.IA Bandung Nomor 16/Pdt/G/1993/PN Bdg., tanggal 20 Juli 1993, yang diperkuat dengan perbaikan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 239/Pdt/1994/PT BDG., tanggal 22 Desember 1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2887 K/Pdt/1995 tanggal 14 Mei 1997 serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 701 PK/Pdt/1998 tanggal 20 November 2002, yang sudah berkekuatan hukum tetap;

d. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 4.180 m², dalam satu hamparan dan satu kesatuan dengan tanah seluas ± 8970 m², persil Nomor 9a, Kohir Nomor 1293 tersebut, juga didukung oleh fakta adanya:

1) Peta Bidang Tanah Nomor 872/3-10-2006, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, petunjuk lokasi NIB.10.15.13.05.0099, dipergunakan untuk mengetahui luas/pembebasan tanah, batas bidang tanah ditunjukkan oleh R. Tono. K (salah seorang Penggugat), DI.302. tanggal 23 Agustus 2006 Nomor 5660, luas 13.150 m², yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 3 Oktober 2006;

Peta Bidang Tanah: "Hasil pengukuran ulang Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 3 Oktober 2006, dalam rangka penetapan lokasi dan luas tanah milik Penggugat, seluas 13.150 m², setelah dipecah menjadi 4 (empat) bidang, yaitu tanah luas 1975 m², tanah luas 2493 m², tanah luas 4502 m² dan tanah luas 4180 m², yang akan dibebaskan dengan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat I kepada Penggugat, dalam rangka pengadaan tanah dan bangunan untuk SMA Negeri 22 yang terletak di Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17 A, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung";

2) Hasil Ukur dan Penaksiran Harga Bangunan dari Dinas Bangunan Kota Bandung Nomor 910/983-Disbang tanggal 03 Juli 2006– "dipergunakan untuk mengetahui luas dan harga bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut yang akan dibebaskan dengan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat";

3) Berita Acara Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung tanggal 1 November 2010 *juncto* Risalah Musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi Tanah antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemilik Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Tahun Anggaran 2010, untuk Termin ke III Tahun 2010, menyatakan bahwa "Tanah yang dipakai oleh SMA Negeri 22 Bandung, yang terletak di Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17A, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 100/III/1979 tanggal 17 Februari 1979 yang dibuat di hadapan Apit Widjaja, S.H., Notaris/PPAT di Bandung, dengan Persil Nomor 9A Kohir C Nomor 1293, seluas \pm 8.970 m² (berdasarkan hasil ukur ulang BPN tanggal 3 Oktober 2006 seluas 13.150 m²);

13. Bahwa Idji Hatadji ataupun Tergugat III bukan pemilik atas tanah luas 4190 m² (pada kenyataannya menunjuk pada tanah seluas 4180 m² milik Penggugat, yang di atasnya telah berdiri bangunan yang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung yang lokasinya terletak di Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17A, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung), demikian juga Tergugat III tidak dapat membuktikan ia adalah pemilik baru atas tanah *a quo*, lagi pula sekiranya Tergugat III memiliki surat-surat yang di dalamnya terkait dengan tanah *a quo*, maka dapat dipastikan bahwa surat-surat tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Bahwa dalam usahanya Tergugat III menguasai tanah sengketa milik Penggugat, telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Tergugat III diduga kuat bekerja sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V, dan pihak lainnya, telah memanipulasi hak atas tanah sengketa dari status tanah seluas 4180 m² yang merupakan satu hamparan dan satu kesatuan dengan tanah seluas 8970 m², persil 9a, Kohir Nomor 1293, seluruhnya berukuran luas 13.150 m² milik Penggugat, yang di atasnya telah berdiri bangunan yang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung tersebut menjadi status tanah seluas 4190 m², persil Nomor 12a, Kohir Nomor 1293 (tanpa dinyatakan ada bangunan) atas nama Idji Hatadji/orang tua Tergugat III, seperti diuraikan dalam:
 - a. Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji;
 - b. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor 124/Tnh/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan

Halaman 10 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turangga;

- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji;
 - d. Surat Pernyataan Di bawah Sumpah/Janji tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji;
 - e. Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2010 tentang permohonan Pengukuran tanah yang ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji;
 - f. Surat Kuasa Menunjukan Batas di bawah tangan tanggal 27 Desember 2010 dari Rachmat Affandi Hatadji kepada Priatman;
 - g. Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji;
 - h. Surat Pernyataan Beda Luas tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji;
 - i. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanpa nomor dan tanggal bulan dan tahun, yang ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji;
 - j. Surat Keterangan Camat Lengkong Nomor 593/18/XI/2009 tanggal 18 November 2009;
15. Bahwa Surat-surat seperti tersebut pada butir 14 di atas, telah didasarkan kepada data-data yang tidak benar dan melawan hukum, maka surat-surat *a quo* adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena:
- a. Bahwa Idji Hatadji ataupun Tergugat III bukan pemilik atas tanah sengketa, bahkan sejak dulu Idji Hatadji telah mengakui sudah tidak berhak/tidak memiliki tanah, persil Nomor 12a, S.II, Kohir Nomor 1293, seluas 4190 m² maupun tanah lain yang terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, karena selain telah dijual kepada pihak lain juga telah diserahkan berdasarkan pelepasan hak atas tanah kepada Pemerintah RI cq Departemen Keuangan RI pada sekitar tahun 1983 untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, dus tidak ada lagi (sudah habis). Sedangkan tanah seluas 4.180 m² adalah merupakan satu hamparan dan satu kesatuan dengan tanah seluas ± 8970 m², persil Nomor 9a, Kohir Nomor 1293, berikut bangunan di atasnya, yang

Halaman 11 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung milik Penggugat, sebagaimana terbukti dari bukti-bukti:

- 1) Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 1983 yang dibuat dan ditandatangani oleh Idji Hatadji, dan diketahui oleh Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Direktorat Jendral Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan RI;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Dokumen/Bukti-Bukti Pemilikan Atas Tanah Ex Kekayaan Idji Hatadji/Group CV Haruman tanggal 11 Juli 1985;
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Klas.IA Bandung Nomor 16/Pdt/G/1993/PN Bdg., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 239/Pdt/1994/PT BDG., *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2887 K/Pdt/1995 *juncto* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 701 PK/Pdt/1998, yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa ternyata pula semua surat-surat Tergugat III dan Surat Keterangan Tergugat V di atas baru dibuat pada tanggal 27 Desember 2010, yaitu:
- 1) Dibuat setelah adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap di atas, dimana tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya telah dinyatakan sebagai milik dari R. Kardi Adikusumah dan Ny. Euis Maryam (Penggugat);
- Berdasarkan Pasal 1921 KUHPdata, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menurut Pasal 1916 KUHPdata tidak perlu dibuktikan lagi bahwa status hukum atas tanah luas 4180 m² bersama-sama tanah yang luasnya dinyatakan \pm 8970 m² (kurang lebih delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), merupakan satu hamparan dan satu kesatuan bidang tanah, persil Nomor 9a Kohir Nomor 1293, berikut bangunan di atasnya tersebut, adalah sah milik suami istri R. Kardi Adikusumah dan Ny. Euis Maryam (*vide* Pasal 1 Akta Jual Beli Nomor 100/III/1979 tanggal 17 Februari 1979);
- Kenyataan Tergugat III sudah pasti tahu bahwa Idji Hatadji dalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, adalah salah satu pihak yang dikalahkan, dan pihak Ny. Euis Maryam sebagai Penggugat yang dimenangkan;

Halaman 12 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dibuat setelah adanya Hasil Ukur dan Penaksiran Harga Bangunan dari Dinas Bangunan Kota Bandung Nomor 910/983-Disbang tanggal 3 Juli 2006, yang digunakan untuk mengetahui luas dan harga bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut yang akan dibebaskan dengan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;
- 3) Dibuat setelah adanya Peta Bidang Tanah Nomor 872/3-10-2006, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, petunjuk lokasi NIB.10.15.13.05.0099, batas bidang tanah ditunjukkan oleh R. Tono K (salah seorang Penggugat), DI.302. tanggal 23 Agustus 2006 Nomor 5660, luas 13.150 m², yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 3 Oktober 2006;
- 4) Dibuat setelah dilaksanakan ganti rugi terhadap sebagian tanah dan bangunan milik Penggugat oleh Tergugat I tahun anggaran 2006, 2008, 2010, serta dibuat pada saat berlangsungnya musyawarah kesepakatan untuk kenaikan nilai ganti rugi tanah luas 4.180 m² dan bangunan di atasnya antara Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan dengan Tergugat I/Pemerintah Kota Bandung;

Bahwa dari fakta-fakta di atas, terbukti bahwa surat-surat tersebut dibuat belakangan setelah adanya/terbitnya bukti-bukti seperti tersebut pada butir 1), 2), 3), 4) di atas, dan dibuat didasarkan pada data-data yang tidak benar, maka surat-surat *a quo* adalah cacat hukum, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- c. Bahwa dalam surat-surat Tergugat III dan surat Keterangan Tergugat V Nomor 124/Tnh/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tersebut pada butir 14 di atas, dinyatakan bahwa seakan-akan “tanah sengketa milik Idji Hatadji atau Tergugat III, dan tanah itu sampai saat ini dikuasai oleh Idji Hatadji atau Tergugat III, serta tidak ada permasalahan/sengketa”, itu jelas tidak benar, penuh rekayasa, dan melawan hukum, karena:

- 1) Bahwa seperti telah dikemukakan dalam butir 15a di atas, dari fakta yang ada terbukti bahwa Idji Hatadji atau Tergugat III bukan pemilik tanah sengketa, bahkan sejak dulu Idji Hatadji telah mengakui sudah tidak berhak/tidak memiliki tanah sengketa maupun tanah lain yang terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dus tidak ada lagi (telah habis);
- 2) Bahwa surat-surat yang dimiliki Tergugat III tersebut bukan merupakan alat bukti pemilikan tanah dan luasnya tanah, lebih-lebih



lagi Tergugat III tidak dapat membuktikan tentang keabsahan status tanah seluas 4190 m² tersebut;

- 3) Bahwa secara *dejure* dan *defacto* atas tanah sengketa dan bangunan yang berdiri di atasnya yang menjadi milik dan dikuasai R. Kardi Adikusumah (= Penggugat) sejak dibeli tanggal 17 Februari 1979 tersebut, dengan seijin R. Kardi Adikusumah dari dulu sampai sekarang digunakan kegiatan sekolah, dulu Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, sekarang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung;

Telah ternyata bahwa tidak terdapat hak Tergugat III atas tanah *in litis*, hal itu dikarenakan Tergugat III yang mengaku tanah sengketa milik Idji Hatadji sejak tahun 1965 sampai sekarang ini, yang tentunya tidak akan membiarkan dan menelantarkan tanah “miliknya” dikuasai dan ditempati oleh pihak lain, padahal Idji Hatadji dan Tergugat III sebagai ahli warisnya berdomisili di Kota Bandung yang jarak dan letaknya dekat dengan tanah objek sengketa. Jadi, jelas disini bahwa baik Idji Hatadji ataupun ahli warisnya (Tergugat III) tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sampai saat ini;

- 4) Bahwa tanah tersebut sudah pernah disengketakan dalam perkara Nomor 16/Pdt/G/1993/PN Bdg., dan terhadap tanah berikut bangunan dengan batas-batas, luas dan lokasinya telah dilakukan sita jaminan di dalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap *a quo* (Lihat kembali butir 5 sampai dengan 7 di atas);
- 5) Bahwa demikian pula, “mengapa” saat terjadi gugatan perkara Nomor 16/Pdt/G/1993/PN Bdg., Tergugat III yang mewakili Idji Hatadji sebagai pihak Tergugat III yang dikalahkan itu tidak pernah mengakui dan membuktikan memiliki tanah seluas 4190 m² di lokasi tanah milik Penggugat, yang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut;
- 6) Bahwa selain itu, dari fakta butir 8, 9, 10 dan 11 di atas, telah ternyata sejak tahun 2006 sampai tahun 2013 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sudah tahu betul bahwa tanah *a quo* dalam perselisihan/sengketa selain antara Penggugat dengan Tergugat III, juga sengketa antara ahli waris Idji Hatadji (Tergugat III) dengan pihak lainnya di dalam perkara Nomor 61/Pdt/G/2007/PN Bdg., dan perkara Nomor 138/Pdt/G/2012/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bdg., dan nyatanya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- 7) Bahwa perselisihan mengenai hak atas tanah *a quo* antara Penggugat dengan pihak Tergugat III (sebelum diajukan gugatan perkara ini), juga telah diketahui dan diakui oleh Tergugat I dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung sebagaimana terbukti dari Surat Nota Dinas Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung Nomor 181.1/4503-Bag.Huk-HAM tanggal 4 Juli 2013, yang ditujukan kepada Walikota Bandung/Tergugat I;
- 8) Bahwa demikian juga, apa yang diterangkan oleh Tergugat V dalam Surat Keteranganannya tersebut tidak terdapat bukti yang sah yang menyatakan bahwa tanah seluas 4190 m² adalah hak dari Tergugat III;
- 9) Bahwa di samping itu, ternyata keterangan Sdr. Priatman tentang penguasaan, batas, luas dan lokasi tanah yang tercantum di dalam surat-surat Tergugat III dan surat keterangan Tergugat V telah dicabut/dibatalkan oleh Sdr. Priatman sendiri dengan Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2013, maka surat-surat Tergugat III dan surat Tergugat V tersebut tidak mempunyai nilai apapun;
- 10) Bahwa dari fakta di atas, maka Tergugat V tidak berhak untuk mengeluarkan Surat Keterangan tentang status kepemilikan atas tanah, penguasaan fisik dan tanah tidak dalam sengketa, dan ini berarti Surat Keterangan *a quo* adalah keterangan bohong dan bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- d. Bahwa lagi pula, surat-surat Tergugat III dan surat Tergugat V tersebut, adalah tidak benar dan sangat irrasional, karena:
 - 1) Bahwa apa mungkin setelah 35 tahun berlalu sejak tanah berikut bangunan di atasnya, yang sekarang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung, pada tanggal 17 Februari 1979 oleh R. Kardi Adikusumah dibeli dan dimiliki, secara tiba-tiba Tergugat III baru ingat mempunyai tanah seluas 4190 m² yang katanya berada di lokasi tanah dan bangunan milik Penggugat, dan belum pernah dijual?, “mengapa” baru sekarang timbul/terdengar “pengakuan” Tergugat III? (mohon simak dengan saksama uraian Penggugat tersebut pada butir 15a, b, c);

Halaman 15 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa demikian pula, apa mungkin setelah 35 tahun berlalu sejak tanah berikut bangunan tersebut oleh R. Kardi Adikusumah telah dibeli dan dimilikinya, tiba-tiba Tergugat V mengetahui secara pasti bahwa Idji Hatadji atau Tergugat III masih memiliki tanah seluas 4190 m² terletak di Kelurahan Turangga dan katanya masih dikuasai oleh Idji Hatadji sampai saat ini, dan katanya tidak ada permasalahan/sengketa, sehingga Penggugat sangat heran apakah Yth. Darma Setiawan menjabat sebagai Kepala Kelurahan Turangga sejak 35 tahun yang lalu sampai sekarang?. Mengapa Tergugat V sampai demikian yakin “bersedia dituntut Pidana maupun Perdata”? berkaitan dengan surat keterangannya. Ada apa “diantara Tergugat V dan Tergugat III”?; Padahal Tergugat V mengetahui betul telah adanya fakta-fakta dimaksud khususnya butir 8, 9, 10, 11 dan 15a, b, c di atas, tidak benar ada hak Tergugat III atas tanah sengketa milik Penggugat dimaksud, untuk itu Penggugat akan mereservir haknya dikemudian hari untuk menuntut secara pidana terhadap Tergugat V yang diduga telah memberikan keterangan tidak jujur, dan palsu itu;
- e. Bahwa Surat Keterangan Camat Lengkong Nomor 593/18/XI/2009 tanggal 18 November 2009, itu juga tidak benar dan penuh rekayasa, dan melawan hukum, karena:
- 1) Bahwa berdasarkan fakta tersebut pada butir 15a di atas, telah terbukti bahwa Idji Hatadji ataupun Tergugat III bukan pemilik atas tanah sengketa, bahkan sejak dulu Idji Hatadji telah mengakui sudah tidak berhak/tidak memiliki tanah, Persil Nomor 12a, S.II, Kohir Nomor 1293, seluas 4190 m² maupun tanah lain yang terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, dengan demikian Camat Lengkong/Tergugat IV tidak berwenang mengeluarkan Surat Keterangan tentang status kepemilikan atas tanah tersebut, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka surat Keterangan Tergugat IV tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 2) Bahwa demikian pula, Surat Keterangan Tergugat IV tersebut baru dibuat pada tanggal 18 November 2009, adalah tidak sah karena selain atas dasar alasan fakta-fakta tercantum dalam *introductief request* gugatan Penggugat pada butir 15b,c halaman 8-10 di atas, juga apa yang diterangkan Tergugat IV dalam Suratnya tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bukti yang sah yang menyatakan bahwa tanah seluas 4190 m² tersebut adalah hak dari Tergugat III;

- 3) Bahwa Tergugat IV dalam Surat Keteranganannya menyatakan “tanah luas 4190 m² tercatat milik Idji Hatadji”, adalah tidak ada dasar hukumnya, karena Peta Bidang Tanah Nomor 872/3-10-2006 yang dijadikan dasar Tergugat IV untuk membuat Surat Keteranganannya tersebut bukan merupakan peta situasi pengukuran tanah/persil Nomor 12a,S.I,Kohir Nomor 1293, luas 4190 m² tersebut, sebab Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bandung sendiri sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa Peta Bidang Tanah, adalah peta situasi tanah/persil Nomor 12a-12b, S.I, Kohir Nomor 1293, luas 4190 m² tersebut;

Peta Bidang Tanah Nomor 872/3-10-2006, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, yang diterbitkan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 3 Oktober 2006, secara jelas menyebutkan adalah lokasi, batas, luas tanah 13.150 m² yang menjadi milik dan dikuasai oleh Penggugat, setelah dipecah menjadi 4 (empat) bidang, yaitu tanah luas 1975 m², tanah luas 2493 m², tanah luas 4502 m² dan tanah luas 4180 m², yang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung, terletak di Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17A Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, yang akan dibebaskan dengan pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Kota Bandung kepada Penggugat;

Demikian pula, Peta Bidang Tanah itu sama sekali tidak menyinggung bahwa tanah seluas 13.150 m², merupakan tanah seluas 8.970 m² dan tanah seluas 4.190 m² dengan persil Nomor 12a-12b.S.I.Kohir Nomor 1293 (kalau dijumlah menjadi 13.160 m² = berbeda dengan jumlah luas dalam Peta Bidang Tanah, 13.150 m²). Jadi, keterangan Tergugat IV tidak sesuai dengan Peta Bidang Tanah *a quo*;

- 4) Bahwa lagi pula, bagaimana mungkin atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang sekarang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung (dahulu oleh Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa) setelah dibeli dan dimiliki secara sah oleh R. Kardi Adikusumah pada bulan Februari 1979 (35 tahun yang lalu), dan setelahnya Idji Hatadji mengakui sudah tidak memiliki tanah/persil

Halaman 17 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12a, S.II, Kohir Nomor 1293, luas 4190 m² maupun tanah lain yang terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkon (sudah habis), tiba-tiba Tergugat IV mengetahui secara pasti bahwa terdapat tanah luas 4190 m² tercatat milik Idji Hatadji, terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkon, sehingga pertanyaannya “apakah Yth. Dra.Susi Susilayani menjabat Camat Lengkon sejak 35 tahun yang lalu sampai dengan sekarang?;

- f. Bahwa nama Blok tidak tercatat dan tidak ada data-data tertulis tentang blok tanah, karena nama blok hanya istilah dari penduduk, dan nama Blok mungkin saja dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Karena itu letak (lokasi) suatu bidang tanah tidak ditentukan oleh Blok, tetapi mutlak ditentukan oleh Nomor Persil sebab Nomor Persil tanah tidak dapat dirubah oleh siapapun;
16. Bahwa atas dasar fakta-fakta di atas, telah terbukti bahwa surat-surat yang dimiliki Tergugat III dan surat keterangan Tergugat IV dan Tergugat V seperti tersebut pada butir 14 dan 15 di atas didasarkan pada data-data yang tidak benar dan melawan hukum, maka surat-surat dan surat keterangan *a quo* adalah cacat hukum, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Bahwa lebih dari itu, ahli waris Idji Hatadji (sebagai Tergugat III dalam perkara sekarang) pada tanggal 14 Maret 2012 menggugat tanah sengketa *a quo* ke Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, terdaftar Nomor 138/Pdt.G/2012/PN Bdg., tanggal 14 Maret 2012, terhadap Pemerintah Kota Bandung sebagai Tergugat; Camat Kecamatan Lengkon sebagai Turut Tergugat I dan Lurah Kelurahan Turangga sebagai Turut Tergugat II; Kalau disimak perkara Nomor 138/Pdt.G/2012/PN Bdg., tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan, yaitu:
 - 1) Terkait para pihak, mestinya pihak yang sudah dinyatakan oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Perkara Nomor 16/Pdt/G/1993/PN Bdg., *juncto* Nomor 239/Pdt/1994/PT BDG., *juncto* Nomor 2887 K/Pdt/1995 *juncto* Nomor 701 PK/Pdt/1998), yaitu Penggugat selaku ahli waris dari R. Kardi Adikusumah sebagai pemilik dari tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa, yang diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut, tapi kenyataannya tidak turut digugat dalam perkara *a quo* ;

Halaman 18 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



- 2) Perkara perdata dengan objek sengketa yang bernilai miliaran rupiah, dengan tanpa alasan yang jelas ternyata gugatannya dicabut oleh Penggugat;

Sehingga di sini juga sudah bisa diduga sebelumnya sudah ada upaya untuk melakukan persekongkolan antara pihak Tergugat III dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam merekayasa perkara mengenai status kepemilikan tanah dan luasnya tanah objek sengketa milik Penggugat;

18. Bahwa namun setelah upaya rekayasanya tidak berhasil dijalankan, pada sekitar awal bulan Agustus 2011, atas prakarsa Tergugat III/Rachmat Affandi Hatadji selaku pribadi dan kuasa dari Ny. Tien Kartini Rachmat dan Olih Darmawan Hatadji telah datang sendiri kepada Penggugat dan ke Kantor Dindin S. Maolani & Partners, kuasa hukum Penggugat, dan menyatakan ingin melakukan musyawarah dengan pihak Penggugat mengenai perselisihan tanah luas 4.180 m² yang di atasnya telah berdiri bangunan, yang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung tersebut yang belum dibayar ganti ruginya oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan atas saran dari Tergugat I (ketika itu) maka dengan iktikad baik Penggugat melakukan musyawarah kesepakatan dengan Tergugat III, kemudian Penggugat dengan Tergugat III telah sepakat mengakhiri perselisihan mengenai tanah *a quo* dengan mengadakan perdamaian sesuai yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat III, yang dibukukan Nomor 96/2011 tanggal 23-08-2011 oleh H.Iwan Yusuf Anwari, S.H., Notaris di Bandung;

Dalam Surat Kesepakatan Bersama *a quo*, Tergugat III mengakui bahwa tanah seluas 4180 m², adalah hak milik Penggugat. Tergugat III telah menegaskan bahwa sepakat setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama tidak akan saling menuntut dan menggugat atas tanah *a quo* di kemudian hari, serta kesepakatan ini mengikat kepada kedua belah pihak, dan para ahli warisnya serta tidak dapat dibatalkan;

19. Bahwa akan tetapi meskipun Tergugat III telah mengakui tanah sengketa *a quo* adalah hak milik Penggugat sesuai Surat Kesepakatan Bersama tanggal 23 Agustus 2011, namun pada saat Tergugat I mau melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut kepada Penggugat, ternyata Tergugat III telah melakukan lagi upaya menjegal pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut;



20. Bahwa kemudian dengan anjuran langsung Tergugat I/Walikota Bandung dan difasilitasi oleh Tergugat II/Kepala Bidang Pemberdayaan Aset Kota Bandung (pada waktu itu Drs. H. Agus Slamet Firdaus), dilakukan lagi pembicaraan dan perdamaian serta kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat III untuk mengakhiri perselisihan mengenai tanah seluas 4180 m² *a quo*, sesuai yang dituangkan dalam Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama tanggal 25 September 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 25 September 2012, yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. H. Agus Slamet Firdaus, Kepala Bidang Pemberdayaan Aset Kota Bandung/Tergugat II;

Surat Kesepakatan Bersama, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan *a quo*, adalah sah dan mengikat kedua belah pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (Pasal 1338 KUHPerdara). Bahkan ketika proses perdamaian dan kesepakatan yang ke-2 tanggal 25 September 2012 tersebut Tergugat III telah didampingi oleh Penasehat hukumnya Sdr. Sepranadja, S.H., M.H.;

Surat Kesepakatan Bersama, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan *a quo*, adalah sah (Pasal 1320 KUHPerdara), dan karenanya wajib dan harus ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat III, dan tentu harus juga ditaati oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah mengetahui ada Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan tersebut, bahkan turut menandatangani surat *a quo*;

21. Bahwa pada periode pembayaran termin ke IV tahun anggaran 2013, ketika Penggugat dengan Tergugat I melakukan musyawarah kesepakatan untuk nilai baru harga ganti rugi atas tanah seluas 4180 m² dan bangunan milik Penggugat, ternyata Tergugat III (Olih Darmawan Hatadji) kembali membuat masalah dengan mengirim potokopi "Surat Nomor W11.UI/1999/AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013, Perihal: Permohonan Keterangan, yang ditandatangani Fardoni, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, atas permohonan dari Olih Darmawan Hatadji tanggal 23 Mei 2013, isinya antara lain pada halaman terakhir, menyatakan:

"Bahwa dengan demikian untuk sebidang tanah seluas 4190 m² persil 12 A Kohir 1293 terletak di Kelurahan Turangga dan seterusnya adalah Ahli Waris Idji Hatadji";

a. Bahwa Surat Nomor W11.UI/1999/AT.02.02/V/2013 tersebut, di terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor kuasa hukum Penggugat pada tanggal 17 Juni 2013 dari Sdr. Didi Rismunadi S.Sos/Kepala Bidang Pemberdayaan Aset Kota Bandung (pengganti Drs. H. Agus Slamet Firdaus), yang telah datang ke kantor kuasa hukum Penggugat tanpa diminta/diundang oleh kuasa hukum Penggugat maupun Penggugat pribadi;

b. Bahwa atas terbitnya Surat Nomor W11.UI/1999/AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Pengaduan dengan Surat Nomor 022/D.Adv/Um/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas.IA Bandung, dan Ketua Pengadilan Negeri Klas.IA Bandung telah memberikan jawaban dengan Surat Nomor W11.UI/2730/AT.02.02/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, di mana Ketua Pengadilan Negeri Klas.IA Bandung menyatakan bahwa "Surat Nomor W11.UI/1999/AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013, Perihal: Permohonan Keterangan sebagai "Surat Keterangan Palsu";

22. Bahwa walaupun Tergugat III telah mengakui dengan tegas bahwa tanah seluas 4180 m² berikut bangunan di atasnya, yang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung, adalah hak milik Penggugat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 100/III/1979 dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Perkara Nomor 16/Pdt/G/1993/PN Bdg., *juncto* Nomor 239/Pdt/ 1994/PT BDG., *juncto* Nomor 2887 K/Pdt/1995 *juncto* Nomor 701 PK/Pdt/ 1998), serta Peta Bidang Tanah Nomor 872/3-10-2006, dan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 23 Agustus 2011, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama tanggal 25 September 2012, dan Surat Pernyataan tanggal 25 September 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs.Agus Slamet Firdaus, Kepala Bidang Pemberdayaan Aset Kota Bandung (waktu itu), ternyata Tergugat III terus berulah dan sikap Tergugat III itu diduga keras mendapat dukungan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, dan akibatnya usaha Penggugat mendapatkan pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 4180 m² dan bangunan milik Penggugat tersebut tidak berhasil;
23. Bahwa dugaan Tergugat I dan Tergugat II turut dalam rekayasa Tergugat III semakin nampak, ketika pada tanggal 21 November 2013 Penggugat kembali mengajukan permohonan ganti rugi atas tanah seluas 4180 m² dan bangunan yang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung milik Penggugat kepada Walikota Bandung/Tergugat I, serta tanggal 5

Halaman 21 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 mengajukan permohonan klarifikasi atas kepemilikan tanah seluas 4180 m² berikut bangunan di atasnya dan pembayaran lunas ganti rugi atas tanah dan bangunan tersebut kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung, sama sekali tidak ditanggapi dan dihiraukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, tanpa alasan yang jelas;

24. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat III bukan sebagai pemilik dari tanah sengketa, oleh karena Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan tanah *a quo*, sehingga Tergugat III tidak berhak melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I. Secara yuridis tanah sengketa berikut bangunan di atasnya, yang sekarang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung tersebut, adalah milik sah Penggugat, dan *formil* serta *materiil yuridis* sudah merupakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa namun demikian dan boleh dikatakan secara nekad, pada tanggal 12 Desember 2013 antara Tergugat I yang dilaksanakan Tergugat II/Kepala Bidang Pemberdayaan Aset Pemerintah Kota Bandung (Drs. Didi Rismunadi) dengan Tergugat III (Olih Darmawan Hatadji) yang bertindak sebagai Kuasa dari Rachmat Affandi Hatadji dan Tien Kartini Rachmat HS. M, berdasar Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris H. Mauludin Achmad Turyana, S.H., dengan iktikad buruk dan melawan hukum, hukum, telah melakukan pelepasan hak atas tanah dengan Akta Pelepasan Hak Nomor 17 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Diastuti, S.H./Tergugat VI, yang pada pokoknya berisi:

- Halaman 2 (dua) menentukan: "Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan (memberitahukan) bahwa Pihak Pertama adalah:
- Bahwa Para Pihak adalah pemilik atas sebidang tanah Hak Milik Adat dengan Persil Nomor 9a.S.II, Persil Nomor 12a.S.II dan Persil Nomor 12b. S.II, dengan luas sisa + 4.190 m² (kurang lebih empat ribu seratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di:

Provinsi: Jawa Barat;

Kotamadya: Bandung;

Kecamatan: Lengkong;

Halaman 22 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan: Turangga;

Setempat dikenal pula dengan Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17 (SMUN 22 Bandung). Berikut segala sesuatu yang dibangun, ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut ketentuan hukum yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak, (dan untuk selanjutnya kesemuanya itu cukup disebut dengan "Persil");

Dari hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah sepakat melepaskan hak tanah tersebut kepada Pihak Kedua, untuk mengadakan perjanjian diantara mereka atas Persil tersebut, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Kedua (Tergugat II) memberikan kompensasi berupa sejumlah uang kepada Pihak Pertama (Tergugat III) yaitu Rp7.751.500.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara terpisah pada kwitansi penerimaan uang yang satu kesatuan dengan Akta ini dan tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- Pasal 2 menentukan: Para Pihak menyatakan telah menerima uang kompensasi pada saat penandatanganan Akta ini;

26. Bahwa setelah memperhatikan fakta pada bukti-bukti di atas, terbukti bahwa:

- a. Objek Pelepasan Hak Nomor 17 adalah tanah Hak Milik Adat dengan Persil Nomor 9a.S.II, Persil Nomor 12a.S.II dan Persil Nomor 12b. S.II, luas sisa $\pm 4.190 \text{ m}^2$, tanpa menyebutkan Nomor Kohir, Surat Ukur atau Gambar Situasi, dan batas-batas dari lokasi tanah tersebut, sehingga hal tersebut tidak jelas, kabur, dan tidak ada kepastian, tanah yang mana dengan luas sisa $\pm 4.190 \text{ m}^2$ itu yang menjadi objek dari akta Pelepasan Hak Nomor 17 tanggal 12 Desember 2013 antara Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat oleh Tergugat VI tersebut;
- b. Sebaliknya objek tanah sesuai dengan pengakuan Tergugat III di dalam surat-surat yang dimilikinya (ic. surat-surat yang cacat hukum) hanya 1 (satu) bidang "Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 12a, SII, luas 4190 m^2 " (tanpa dinyatakan kurang lebih dan tanpa ada bangunan) terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, bukan "Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 9a.S.II, Persil Nomor 12a.S.II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor 12b. S.II, dengan luas $\pm 4.190 \text{ m}^2$, setempat di Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17 (SMUN 22 Bandung), berikut segala sesuatu yang dibangun, ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut...”; meskipun Tergugat III tidak dapat membuktikan tentang keabsahan status tanah, persil Nomor 12a, S.II, seluas 4190 m^2 tersebut;

- c. Tanah seluas 4.180 m^2 merupakan satu hamparan dan satu kesatuan dengan tanah seluas 8970 m^2 , persil Nomor 9a, Kohir Nomor 1293, seluruhnya seluas 13.150 m^2 milik Penggugat, berikut bangunan di atasnya, yang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17A Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

Bahwa atas dasar fakta-fakta di atas, maka dapat dipastikan bahwa pelepasan hak atas tanah di dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H., tersebut, adalah tidak sah, dan penjual/Tergugat III tidak berhak untuk menjual/melepas tanah objek sengketa, sehingga pelepasan hak *a quo* adalah cacat hukum, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

27. Bahwa hal lainnya berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa pelepasan hak atas tanah di dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 17 tanggal 12 Desember 2013, menunjukkan ada ketidakwajaran (tidak sah) yang sangat menonjol, yaitu:

- a. Dalam prakteknya jarang terjadi bahwa Pemerintah Kota Bandung melakukan transaksi pelepasan hak atas tanah dengan membayar ganti rugi, hanya dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari saja, dengan dasar:

- Berita Acara Nomor 593/127-BPA tanggal 10 Desember 2013 Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan, yang ditandatangani oleh Didi Rismunadi, S.Sos., dan Olih Darmawan Hatadji;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/128-BPA tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi, yang ditandatangani oleh Didi Rismunadi, S.Sos.;
- Kwitansi tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp7.751.500.000,00;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp7.751.500.000,00;

Halaman 24 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 17 tanggal 12 Desember 2013 tersebut, harga tanah telah dilunasi oleh Tergugat II kepada Tergugat III dengan kwitansi tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp7.751.500.000,00 sebelum dibuat dan diterbitkannya:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 991/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran: Drs. Didi Rismunadi;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 931/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran: Drs. Didi Rismunadi;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 957/13549/1.20. 05. 01/BL/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bandung: Dra. Hj. Sulis Setiawati, MSi.;

c. Dalam prakteknya tidak pernah terjadi bahwa pelepasan hak atas tanah yang dilakukan Tergugat I ditegaskan dengan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Akibat Yang Ditimbulkannya Baik Formil Maupun Materil, tetapi pernyataan yang bunyinya seperti itu dibuat secara khusus oleh Tergugat II (Kepala Bidang Pemberdayaan Aset Kota Bandung/Drs. Didi Rismunadi orang yang sama yang datang ke kantor kuasa Penggugat pada tanggal 17 Juni 2013 memberikan potokopi Surat Nomor W11.UI/1999/AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013, Perihal: Permohonan Keterangan, yang ternyata adalah "Surat Keterangan Palsu", lihat butir 21 di atas);

Oleh karenanya Penggugat sangatlah heran mengapa Tergugat II sangat "membela" kepentingan Tergugat III, ada apakah "diantara Tergugat II dan Tergugat III"?, dan justru patutlah jika Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat II telah melanggar norma-norma publik maupun norma-norma hukum perdata, karena dalam Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 957/13549/1.20.05.01/BL/2013 tanggal 27 Desember 2013 (butir 27b di atas) tidak terdapat klausul untuk penerbitannya, Tergugat II membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 27

Halaman 25 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



Desember 2013;

Adanya keadaan ketidakwajaran tersebut, menurut logika hukum, jelas bahwa pelepasan hak tersebut, *in casu* diduga hanyalah suatu tindakan “rekayasa” dari Tergugat III yang “bersekongkol” dengan Tergugat II atau Tergugat I dan Tergugat II, yang mempunyai maksud iktikad buruk dan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum (hak) Penggugat, sehingga pelepasan hak tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

28. Bahwa Penggugat ingin tegaskan kembali, demi hukum permasalahan ada kelebihan tanah seluas 4180 m² tidak sepatutnya dipersoalkan lagi, karena terhadap perselisihan/sengketa tanah seluas 4180 m² terbukti telah dibuat akta perdamaian melalui Surat Kesepakatan Bersama tanggal 23 Agustus 2011, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama tanggal 25 September 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 25 September 2012 yang sah dan tetap berlaku, dan belum pernah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Kesepakatan Bersama, Perjanjian dan Kesepakatan Bersama dan Pernyataan tersebut tidak sah dan atau tidak berlaku lagi, maka karenanya menurut hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah luas 4180 m² dan bangunan di atasnya, yang dipergunakan oleh SMA Negeri 22 Bandung, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Lengong, Kelurahan Turangga, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17A;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Kepala Bidang Pemberdayaan Aset Kota Bandung) sebelumnya sudah diberi tahu adanya Akta Perdamaian tersebut di atas, namun mengapa Tergugat I dan Tergugat II begitu nekad membayarkan uang pelepasan hak atas tanah sengketa tersebut kepada Tergugat III, yang di dalam Akta Perdamaian oleh Tergugat III sendiri telah diakui bahwa tanah *a quo* sebagai miliknya Penggugat;
29. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam rangka permohonan perolehan hak dan pelepasan hak atas tanah milik Penggugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
30. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak pembeli/penerima pelepasan hak atas tanah sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang



beriktikad baik atas alasan pada saat pembelian/pelepasan, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak secara saksama dan cermat meneliti dan menyelidiki hak dan status penjual atas tanah sengketa. Berarti pembelian dilakukan dengan ceroboh, bahkan diduga keras telah bersekongkol dengan Tergugat III sehingga dapat dinilai pelepasan/pembelian dilaksanakan dengan iktikad buruk dan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat yang berhak atas tanah sengketa. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II tidak pantas dilindungi hukum dalam transaksi pelepasan hak atas tanah tersebut;

31. Bahwa demikian pula terhadap Notaris Diastuti, S.H./Tergugat VI, sesuai dengan ketentuan Peraturan Jabatan Notaris, Tergugat VI selaku Pejabat Umum bertanggung jawab atas penilaian berwenang atau tidaknya subjek hukum melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta yang dibuatnya, dan di samping itu juga notaris berfungsi sebagai penasihat dan mempunyai kewajiban hukum untuk memeriksa keabsahan data yang diajukan oleh pemohon pembuatan akta kepada instansi yang berwenang; ketidakcermatan dalam melaksanakan tugas terhadapnya dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum terhadap tindakan yang telah dilakukannya tersebut;

Dengan berdasarkan keadaan-keadaan yang telah dikemukakan di atas, Tergugat VI dalam melakukan pembuatan Akta Pelepasan Hak Nomor 17 tanggal 12 Desember 2013 bertindak selaku Notaris, yang bukan "Pejabat Pembuat Akta Tanah", maka akta *a quo* tidak sah, karena tidak sesuai dengan Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 maupun Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997. Selain itu, telah ternyata Tergugat VI telah tidak meneliti dengan saksama dan komprehensif atas kelengkapan dokumen-dokumen Tergugat II dan Tergugat III serta status kepemilikan atas tanah terperkara, sehingga oleh karena mana perbuatan Tergugat VI tersebut dapat dikwalifisir sebagai melakukan perbuatan melawan hukum pula;

32. Bahwa atas tindakan dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian, dan kerugian mana dapat Penggugat perinci, sebagai berikut:
- Harga pasaran tanah seluas 4.180 m² di Jalan Rajamantri Kulon Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkon, Kota Bandung kurang lebih Rp2.000.000,00/m², maka menjadi: 4180 m² x Rp2.000.000,00 = Rp8.360.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dimana Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya sejak bulan Januari 2011 hingga gugatan ini diajukan (40 bulan), adalah: $2\% \times \text{Rp}8.360.000.000,00 \times 40 \text{ bulan} = \text{Rp}6.688.000.000,00$;

Maka adil apabila resiko atas kesalahan dan perbuatan melawan hukum bersama itu dipikul oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara bersama-sama pula membayar kepada Penggugat uang sejumlah $\text{Rp}6.688.000.000,00$ atau Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah $\text{Rp}1.114.666.667,00$ ($\text{Rp}6.688.000.000,00 : 6 = \text{Rp}1.114.666.666,6666,00$), secara tunai dan sekaligus, ditambah dengan ganti rugi bunga sebesar 6% setahun dari jumlah uang tersebut, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung sampai dibayar lunas;

33. Bahwa jika Tergugat I berkehendak untuk memiliki tanah seluas 4180 m^2 dan bangunan di atasnya milik Penggugat tersebut, maka nilai ganti rugi kepada Penggugat, adalah:
- a. Harga tanah = $4.180 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}8.360.000.000,00$;
 - b. Harga Bangunan Ruang Kelas dan Selasar = $\text{Rp}750.000.000,00$
Jumlah total nilai ganti rugi = $\text{Rp}9.110.000.000,00$ (sembilan miliar seratus sepuluh juta rupiah), dan pada saat pembayaran dilakukan berlaku atau disamakan dengan nilai harga emas, serta harus dibayar dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
34. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau Tergugat II dan Tergugat III sampai saat ini telah mengajukan permohonan hak dan penerbitan Sertipikat atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat, yang tentunya akan terus merugikan Penggugat, oleh karenanya Penggugat sangat berkepentingan agar proses penerbitan sertipikat atas tanah sengketa tersebut dihentikan, sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
35. Bahwa, untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi illusoir serta dalam hal ini Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI akan berusaha untuk

Halaman 28 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan atau mengalihkan tanah sengketa serta harta kekayaannya dari gugatan/tuntutan Penggugat, maka kiranya terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

- a. Sebidang tanah seluas 4180 m², dalam satu hamparan dan satu kesatuan dengan bidang tanah seluas 8970 m², Persil Nomor 9a, Kohir Nomor 1293, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Lengkung, Kelurahan Turangga, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang sekarang dipergunakan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Bandung, telah disertai dengan batas-batas yang terang, yaitu setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17 A;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan segala isinya, setempat dikenal sebagai Jalan Tubagus Ismail VIII Dalam Nomor 7, RT 001, RW 012, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, milik Tergugat III;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan segala isinya, setempat dikenal sebagai Jalan Pasirkaliki Gg. H. Tabri Nomor 27/65, RT 008, RW 011, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, milik Tergugat III;

36. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh surat-surat bukti yang otentik, ditambah adanya urgensi tersebut, maka kiranya pada dasarnya Pengadilan dapat menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghentikan kelanjutan memproses permohonan hak dan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam pokok perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan tersebut;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas 4180 m² dalam satu hamparan dan satu kesatuan dengan tanah seluas 8970 m²,

Halaman 29 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor 9a, Kohir Nomor 1293, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang sekarang dipergunakan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Bandung, telah disertai dengan batas-batas yang terang, yaitu setempat dikenal sebagai Jln. Rajamantri Kulon Nomor 17 A;

4. Menyatakan:

- a. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 23 Agustus 2011, yang dibukukan Nomor 96/2011 tanggal 23 Agustus 2011 oleh Notaris H.Iwan Yusuf Anwari, S.H., di Bandung;
- b. Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama tanggal 25 September 2012;
- c. Surat Pernyataan tanggal 25 September 2012, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Aset Pemerintah Kota Bandung;

Adalah sah dan berharga;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

6. Menyatakan:

- a. Akta Pelepasan Hak Nomor 17 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Diastuti, S.H., Notaris di Bandung;
- b. Kwitansi penerimaan uang tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp7.751.500.000,00;
- c. Berita Acara Nomor 593/127-BPA Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan tanggal 10 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Didi Rismunadi, S.Sos., dan Olih Darmawan Hatadji;
- d. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/128-BPA tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi, yang ditandatangani oleh Didi Rismunadi, S.Sos.;
- e. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp7.751.500.000,00;
- f. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 991/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal 13 Desember 2013;

Halaman 30 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran: Didi Rismunadi, S.Sos.;
 - h. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM:931/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran: Drs. Didi Rismunadi;
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 957/13549/1.20.05.01/BL/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bandung: Dra. Hj. Sulis Setiawati, Msi;
 - j. Surat Keterangan Camat Lengkung Nomor 593/18/XI/2009 tanggal 18 November 2009;
 - k. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Turangga Nomor 124/Tnh/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010;
 - l. Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji;
 - m. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji;
 - n. Surat Pernyataan Di bawah Sumpah/Janji tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji;
 - o. Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji, tentang permohonan Pengukuran bidang tanah;
 - p. Surat Kuasa Menunjukkan Batas tanggal 27 Desember 2010 dari Rachmat Affandi Hatadji kepada Priatman;
 - q. Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji;
 - r. Surat Pernyataan Beda Luas tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji;
 - s. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanpa nomor, tanggal, bulan dan tahun dari BPN Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 - t. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan H.Mauluddin Achmad Turyana, S.H., Notaris di Bandung;
- Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Tergugat III tidak mempunyai hak terhadap tanah seluas 4180 m² yang dalam satu hamparan dan satu kesatuan dengan tanah seluas

Halaman 31 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8970 m², persil Nomor 9a, Kohir Nomor 1293, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang sekarang dipergunakan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Bandung, telah disertai dengan batas-batas yang terang, yaitu setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17A;

8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang merasa mendapat hak dari padanya atas tanah, dan bangunan milik Penggugat, untuk segera menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat, dalam keadaan kosong dan bersih, tanpa beban apapun;
 - Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sejumlah Rp6.688.000.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atau masing-masing uang sejumlah Rp1.114.666.667,00 (satu miliar seratus empat belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ditambah dengan ganti rugi bunga 6% setahun dari jumlah uang tersebut, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas.IA Bandung sampai dibayar lunas;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat I hendak memiliki tanah seluas 4180 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Penggugat, uang sejumlah Rp9.110.000.000,00 (sembilan miliar seratus sepuluh juta rupiah), dan pada saat pembayaran dilakukan berlaku atau disamakan dengan nilai harga emas, serta harus dibayar dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas, Kewenangan Dan Kualitas Sebagai Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* (*Persona Standi In Judicio*):

- A. Bahwa dalam gugatan pada halaman 3 angka 1 dan angka 2, Para Penggugat mengaku sebagai para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari R. Kardi Adikusumah yang menurut Para Penggugat semasa hidupnya pernah membeli tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 100/III/1979 tanggal 17 Februari 1979 yang dibuat oleh dan di hadapan Apit Widjaja, S.H., Notaris/PPAT di Bandung terhadap tanah milik adat Persil Nomor 9a, Kohir 2931 luas \pm 8970 (kurang lebih delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), namun kemudian sekonyong-konyong pada angka 12 halaman 5 mendalilkan: "Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa seluas 4180 berikut bangunan yang berdiri di atasnya";
- B. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas, kewenangan dan kualitas sebagai penggugat dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), karena tidak menjelaskan alas hak dan dasar perolehan serta asal-usul kepemilikan bidang tanah milik adat seluas 4180 m² tersebut sebagaimana posita gugatannya;
- C. Bahwa berdasarkan dalil panjang lebar yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, tidak terdapat dan tidak dijelaskan dasar perolehan Para Penggugat atas tanah seluas 4180 m² tersebut, padahal berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:
 - (1) Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas

Halaman 33 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan;

Bahkan pemindahan antar perorangan warga negara Indonesia yang tidak dibuat oleh PPAT pun Para Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikannya;

- D. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah *a quo* (poin *d'interet point d'action*) sehingga sudah seharusnya gugatan para Pengugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*);
- E. Oleh karena gugatan ini diajukan tidak didasarkan pada alas hak kepemilikan yang jelas, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini karena tidak memiliki alas hak dan dasar yang jelas atas kepemilikan tanah adat seluas $\pm 4180 \text{ m}^2$, berakibat objek gugatan menjadi tidak jelas sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankellijverklaard*);

Eksepsi Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- A. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kekurangan pihak karena tidak mengikutsertakan H. Mauluddin Achmad Turyana, S.H., Notaris di Bandung sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sementara Para Penggugat mendalilkannya dalam posita angka 25 halaman 15 serta dalam petitum angka 6 halaman 7 huruf t meminta untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 25 Oktober 2012;
- B. Bahwa sebagai pejabat yang membuat Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 25 Oktober 2012 tersebut, H. Mauluddin Achmad Turyana, S.H., Notaris di Bandung memiliki hak untuk mempertahankan Akta yang dibuat oleh dan di hadapannya, sehingga seharusnya turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Jangan sampai Pengadilan secara serta merta memutuskan bahwa Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 *a quo* tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara pejabat yang membuatnya tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela dan mempertahankan akta termaksud;



C. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 angka 7 menyatakan: "Bahwa perselisihan mengenai hak atas tanah *a quo* antara Penggugat dengan pihak Tergugat III (sebelum diajukan gugatan perkara ini), juga telah diketahui dan diakui oleh Tergugat I dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung sebagaimana terbukti dari Surat Nota Dinas Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung Nomor 181.1/4503-Bag.Huk-HAM tanggal 4 Juli 2013, yang ditujukan kepada Walikota Bandung/Tergugat I";

Tergugat Ianggapi bahwa dicantumkan nya Nota Dinas Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung Nomor 181.1/4503-Bag.Huk-HAM tanggal 4 Juli 2013 oleh Para Penggugat menunjukkan bahwa gugatan *a quo* kekurangan pihak, karena dalam nota dinas termaksud disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung pada halaman 2 angka 8 sebagai berikut:

"Dalam perkembangannya terhadap sisa tanah yang dipergunakan oleh SMU 22 Bandung terdapat beberapa orang yang mengaku sebagai miliknya, yaitu:

- Ahli Waris Idji Hartadji;
- Ny. Hj. Rokayah alias Njimas Rokayah;
- Ny. Oneng Rukmini"

D. Dengan demikian seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan pihak-pihak tersebut di atas sebagai pihak sehingga dapat dipastikan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak lengkap karena seharusnya Penggugat menarik pihak terkait tersebut di atas selaku pihak (*partij*) agar jelas duduk perkara dan objek sengketa yang diperiksa sehingga para pihak yang berperkara tidak terjebak menjadi peradilan sesat, hal ini sejalan dan sebagaimana diisyaratkan putusan MARI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa dengan tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki relevansi dan kewenangan di dalam suatu perkara maka dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*.

Eksepsi *Error In Persona*:

Bahwa Para Penggugat telah melakukan kesalahan dalam menarik Walikota Bandung sebagai pihak dan bahkan mendudukkannya sebagai Tergugat I yaitu bahwa apabila memperhatikan gugatan Para Penggugat dengan saksama, maka rangkaian perbuatan yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I adalah mengada-ada dan keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa Walikota *in casu* Tergugat I dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan:
- b. Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah: menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran, f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- B. Bahwa begitu pula ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan:
- (1) Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: c. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau penerimaan bendahara pengeluaran, h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku PPKD (*in casu* Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
- b. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah;
- (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- C. Selanjutnya ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur:
- (1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 36 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: c. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau penerimaan bendahara pengeluaran; h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- (3) Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada:
- Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Kepala SKPD selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna;
 - Anggaran/Pengguna Barang Daerah;
- (4) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang;
- D. Berdasarkan ketentuan tersebut, Walikota Bandung telah menetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.314-DPKAD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 serta telah menetapkan pula Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.310-DPKAD/2013 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta Pejabat pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Tahun Anggaran 2013;
- E. Dengan demikian pembayaran ganti rugi oleh Tergugat II selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Tergugat III yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah tidak relevan dan mengada-ada ketika dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena kewenangan pembayaran tersebut telah dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan/atau Kepala Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Aset pada DPKAD;

- F. Sehingga gugatan *a quo* telah masuk ke dalam gugatan *error in persona* karena ditariknya Walikota Bandung sebagai pihak adalah tidak beralasan dan sangat tidak relevan, yaitu bahwa pembayaran ganti rugi oleh Tergugat II dilakukan sepenuhnya berdasarkan adanya pelimpahan kewenangan untuk melakukan hal tersebut dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat I;

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Kekuasaan Absolut (Pasal 134 H.I.R):

1. Bahwa perkara ini jelas merupakan Perkara Tata Usaha Negara, oleh karena itu pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 20 angka 6 huruf d yang menyatakan "Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/128-BPA tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Didi Rismunadi, S.Sos.";
2. Bahwa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/128-BPA tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi, nyata-nyata adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Bandung yang merupakan badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, sementara Tergugat II dalam hal ini berkedudukan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dimana Perbuatan yang dilakukan adalah dalam rangka upaya pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga jelas bukan merupakan kompetensi peradilan umum untuk memeriksanya;
3. Bahwa oleh karena itu sangat jelas perbuatan Tergugat II dalam mengeluarkan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/128-BPA tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan dalam lingkup Tata Usaha Negara, hal tersebut sesuai

Halaman 38 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

5. Bahwa menurut Pendapat Ahli Hukum Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku I "Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2000, pada Bab I halaman 49 dan halaman 50 menyatakan antara lain:

"Setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1986 ini, maka tidak semua perbuatan pemerintah itu dapat digugat di muka Hakim Perdata. Apabila yang disengketakan itu suatu Penetapan Tertulis, maka tuntutan ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya suatu Penetapan Tertulis harus diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara lebih dahulu untuk diputuskan apakah Penetapan Tertulis yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat itu bersifat melawan hukum atau tidak. Artinya baru setelah Penetapan Tertulis yang demikian itu dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, maka barulah Hakim Perdata berwenang memeriksa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi yang diajukannya. Jadi, kalau kita rumuskan problema hukumnya adalah sebagai berikut: "Apakah hukumnya bagi Penetapan Tertulis yang ternyata kemudian bersifat melawan hukum itu?";

Halaman 39 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1986 ini, maka dalam hal yang menjadi pokok sengketa adalah suatu Penetapan Tertulis, maka Hakim TUN memang diberi wewenang untuk menetapkan suatu ganti rugi terhadap Tergugat (instansi pemerintah). Namun pembuat undang-undang masih tidak dengan tegas menghapus kewenangan Hakim Perdata sebagai Hakim Umum yang memutuskan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pemerintah. Jadi, apabila yang disengketakan itu bukan suatu Penetapan Tertulis, maka setiap tuntutan ganti rugi terhadap Penguasa masih secara langsung menjadi wewenang Hakim Perdata”;

“Kalau dulu Hakim Perdata itu berwenang untuk mengadili setiap tuntutan ganti rugi yang diakibatkan oleh setiap tuntutan ganti rugi yang diakibatkan oleh setiap macam perbuatan pemerintah (termasuk penetapan tertulis) yang diajukan oleh siapapun, maka sekarang setelah berlakunya undang-undang ini Hakim Perdata tidak berwenang mengadili tentang sifat melawan hukum tidaknya suatu Penetapan Tertulis yang disengketakan. Hakim TUN lah yang semata-mata berwenang untuk mengadili gugatan semacam itu”;

“Disamping itu, Hakim TUN juga berwenang menetapkan ganti rugi sebagai tuntutan tambahan selain tuntutan pokok tentang pembatalan Keputusan TUN yang digugat. Dan pelaksanaannya ini kemudian diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 1991 tentang tata cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi apabila ada suatu tuntutan ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya suatu Penetapan Tertulis ke Hakim Perdata, maka bagi Hakim Perdata secara apriori sudah harus nyata bahwa Penetapan Tertulis yang bersangkutan itu tentu bersifat melawan hukum. Sebab untuk menentukan apakah Penetapan Tertulis yang bersangkutan itu bersifat melawan hukum atau tidak, sudah bukan masuk wewenang Hakim Perdata”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan satu putusan sela yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara tersebut”, karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya;

Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas, Kewenangan Dan Kualitas Sebagai Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* (*Persona Standi In Judicio*):

A. Para Penggugat mengaku sebagai para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari R. Kardi Adikusumah sebagaimana dalam gugatan pada



halaman 3 angka 1 dan angka 2 yang menurut Para Penggugat semasa hidupnya pernah membeli tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 100/III/1979 tanggal 17 Februari 1979 yang dibuat oleh dan di hadapan Apit Widjaja, S.H., Notaris/PPAT di Bandung terhadap tanah milik adat Persil Nomor 9a, Kohir 2931 luas \pm 8970 (kurang lebih delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), namun kemudian pada angka 12 halaman 5 mendalilkan: "Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa seluas 4180 berikut bangunan yang berdiri di atasnya";

- B. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas, kewenangan dan kualitas sebagai penggugat dalam perkara *a quo* (*Persona Standi in Judicio*), karena tidak menjelaskan alas hak dan dasar perolehan serta asal-usul kepemilikan bidang tanah milik adat seluas 4180 m² tersebut sebagaimana posita gugatannya, sementara terhadap tanah seluas 8970 m² telah pernah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kota Bandung sebagaimana didalilkan sendiri oleh Para Penggugat;
- C. Bahwa berdasarkan dalil panjang lebar yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, tidak terdapat dan tidak dijelaskan dasar perolehan Para Penggugat atas tanah seluas 4180 m² tersebut, padahal berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:
- (1) Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;
- Bahkan pemindahan antar perorangan warga negara Indonesia yang tidak dibuat oleh PPAT pun Para Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikannya;
- D. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan



tanah *a quo* (*poin d'interet point d'action*) sehingga sudah seharusnya gugatan para Pengugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- E. Oleh karena gugatan ini diajukan tidak didasarkan pada alas hak kepemilikan yang jelas, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini karena tidak memiliki alas hak dan dasar yang jelas atas kepemilikan tanah adat seluas $\pm 4180 \text{ m}^2$, berakibat objek gugatan menjadi tidak jelas sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- A. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kekurangan pihak karena tidak mengikutsertakan H. Mauluddin Achmad Turyana, S.H., Notaris di Bandung sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sementara Para Penggugat mendalilkannya dalam posita angka 25 halaman 15 serta dalam petitum angka 6 halaman 7 huruf t meminta untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 25 Oktober 2012;
- B. Bahwa sebagai pejabat yang membuat Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 25 Oktober 2012 tersebut, H. Mauluddin Achmad Turyana, S.H., Notaris di Bandung memiliki hak untuk mempertahankan Akta yang dibuat oleh dan di hadapannya, sehingga seharusnya turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Jangan sampai Pengadilan secara serta merta memutuskan bahwa Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 *a quo* tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara pejabat yang membuatnya tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela dan mempertahankan akta termaksud;
- C. Dengan demikian seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan pihak-pihak tersebut di atas sebagai pihak sehingga dapat dipastikan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak lengkap karena seharusnya Penggugat menarik pihak terkait tersebut di atas selaku pihak (*partij*) agar jelas duduk perkara dan objek sengketa yang diperiksa sehingga para pihak yang berperkara tidak terjebak menjadi Peradilan Sesat, hal ini sejalan dan sebagaimana diisyaratkan putusan MARI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa dengan tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki relevansi dan kewenangan di dalam suatu perkara



maka dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Eksepsi *Obscur Libel*:

Bahwa dalam gugatan pada petitum angka 3, Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah atas tanah seluas 4180 m² dalam satu hamparan dan satu kesatuan dengan tanah seluas 8970 m², persil Nomor 9a, Kohir Nomor 1293, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang sekarang dipergunakan untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Bandung, telah disertai dengan batas-batas yang terang, yaitu setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17 A;

Bukankah menurut Para Penggugat sendiri tanah yang pernah dibelinya adalah Persil Nomor 9a Kohir 1293 Blok Bojong Kaak, seluas 8970 m², sementara Persil tanah *a quo* adalah Persil Nomor 12a Blok Cipalanggaran? Apakah terhadap objek sengketa *a quo* Nomor Persil di suatu buku tanah dapat berubah? Bukankah sudah menjadi rahasia umum bahwa Nomor Persil di suatu buku C tidak akan pernah berubah dengan alasan apapun juga kecuali nomor Kohir? Apakah Jalan Rajamantri Kulon Nomor 17 A luasnya hanya 4180 m² sehingga dengan yakin Para Penggugat menyatakan batas-batasnya telah terang?;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- Putusan MARI Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MARI Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, "bahwa gugatan Penggugat Asli tersebut tidak terang mengenai letak/batas-batas dan luas tanahnya, karenanya Pengadilan Negeri harus menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan tersebut dengan alasan gugatan Penggugat Asli tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki hukum acara";

Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tergugat III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur:

Alasannya adalah:

- Bahwa yang menjadi salah satu syarat formil sahny suatu gugatan sehingga dapat diterima untuk diperiksa pokok perkaranya oleh pengadilan adalah bahwa objek gugatannya yang menjadi ruang lingkup sengketa harus jelas, apabila tidak, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil, obscur libel yaitu gugatan Penggugat tidak terang, atau gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus jelas atau tegas (*duidelijk*);
- Bahwa dalam praktek dikenal gugatan kabur/tidak jelas/*obscur libel* didasarkan antara lain tidak jelasnya objek gugatan;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik adat persil 9a Kohir No. 1293 luas kurang lebih 8.970 m² yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, beserta semua bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Kulon No.17 A. tanpa Penggugat menyebutkan batas-batasnyadari objek gugatan tersebut sehingga menjadikan kaburnya objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat formil, hal ini berhubungan pula dengan dalil sebagaimana Penggugat dalam gugatannya poin 14 hal 7 mengemukakan dalil-dalil dengan kata-kata... "diduga..." kuat bekerjasama dengan Tergugat IV dan Tergugat V dan pihak lainnya, telah memanipulasi hak atas tanah sengketa, hal ini menunjukan bahwa Penggugat dalam mengemukakan dalilnya hanya menduga-duga saja berarti jelas tidak mempunyai keyakinan dan kebenaran dalam menguraikan dalilnya, bahkan sudah menuduh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, telah melakukan manipulasi tanpa dasar dan bukti yang kuat. Maka seluruh surat-surat Tergugat III yang diuraikan dalam Poin 14 huruf a s.d. j adalah merupakan surat-surat yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1145 K/ Pdt/ 1984, serta Putusan Mahkamah Agung No.1559 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975);
- Bahwa karena gugatan Penggugat kabur, maka seharusnya terhadap objek gugatan perkara ini tidak diletakan sita jaminan;

2. Bahwa Penggugat Tidak Berkualitas Untuk Menggugat:

Halaman 44 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasannya adalah:

- Bahwa Tergugat III adalah sebagai Pemilik Hak Tanah persil 12.a S.II, uas 4.180 m² kohir 1293 berasal dari H. Badjuri, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Benteng;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Timur : Benteng;
Sebelah Barat : SMA 22 (Persil 9a S.II);
- Sedangkan Tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 100/III/1979 Tanggal 17 Februari 1979 yang dibuat dan dihadapan Apit widjaya, S.H., Notaris/PPAT di Bandung adalah tanah milik adat persil 9 a Kohir No. 1293, luas 8970 m² yang berasal dari Ny. Oneng Rukmini;
- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam poin 12 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 4.180 m², walaupun tanah tersebut satu hamparan dan satu kesatuan, dimana alasan satu hamparan dan satu kesatuan bukanlah merupakan satu bukti kepemilikan, apalagi apabila tanah yang dipersengketakan tersebut beda persil dan dalam gugatan Penggugat sangat berbeda baik persil maupun asal muasal tanahnya;
- Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatannya terhadap objek yang berbeda, maka jelas gugatan Penggugat sebagaimana di dalilkan dalam gugatannya poin 12,13, haruslah ditolak seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa karena Penggugat dalam dalil gugatannya poin 16 mendalilkan bahwa surat-surat yang dimiliki Tergugat III menyatakan bahwa surat-surat tersebut didasarkan pada data-data yang tidak benar dan melawan hukum adalah hanya berdasarkan pada praduga saja, adapun mengenai dalil poin 15 e (3) bahwa peta bidang seluas 13,150 m² yang pada pengukuranya Penggugat tidak mengetahui batas-batas tanah sebenarnya, sehingga pada saat pengukuran bersama BPN Kota Bandung Penggugat menunjukan tanahnya termasuk Persil 12 a. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan Penggugat terhadap batas-batas tanahnya, sehingga tanah milik Tergugat III Persil 12 a, dimasukan kedalamnya dan dianggap sebagai tanah yang berada di dalam persil 9 a;

Halaman 45 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*/Kesalahan Dalam Menggugat Objek Sengketa:

Alasannya adalah:

- Bahwa Tanah persil 12.a S.II dan persil 12 b, luas 4.180 m² berasal dari H. Badjuri, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Benteng;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Timur : Benteng;

Sebelah Barat : SMA 22 (Persil 9a S.II);

Tanah tersebut tidak pernah dijual belikan kepada siapapun termasuk kepada saudara R. Kardi Adikusumah, oleh karenanya persil 12 a tersebut tidak tertuang dan tidak termasuk kedalam Akta Jual beli No. 100/III/1979 Tanggal 17 Februari 1979 yang dibuat dan dihadapan Apit widjaya, S.H., Notaris/PPAT di Bandung sebagaimana diuraikan dalam poin 2 gugatan Penggugat. Hal ini jelas bahwa gugatan Penggugat adalah *obscur Libel*/kesalahan dalam menggugat objek sengketa, dimana tanah milik Penggugat adalah Persil 9 a, bukan Persil 12 a. (milik Tergugat III). Serta menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam poin 22 hal 14, poin 23, 24, gugatan Penggugat;

- Bahwa, oleh karena demikian Tergugat III, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan dalam perkara *a quo* dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);

4. Bahwa seluruh dalil Penggugat yang dituangkan dalam poin 20, mengenai Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 september 2012, karena Tergugat III merasa bahwa Surat kesepakatan tersebut mengandung cacat hukum, karena dibuat dengan tidak beriktikad baik, mengandung kecurangan dan bertentangan dengan dokumen, warkah, catatan riwayat kepemilikan tanah adat/leter c yang berada di Kecamatan Lengkong Kota Bandung;

5. Bahwa dalil dalam poin 27 s.d. 31 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan seharusnya ditolak, karena Akta Pelepasan Hak No.17 adalah sudah ditempuh sesuai dengan proses yang berlaku, oleh karenanya Akta Pelepasan Hak No. 17 tanggal 12 Desember 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum. Sehingga masalah kelebihan Tanah seluas 4.180 m² tidak perlu dipersoalkan lagi dengan Penggugat, karena jelas kepemilikannya

Halaman 46 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Tergugat III. Oleh karena itu tidak termasuk perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa dalil dalam poin 32 s.d 34 gugatan Penggugat adalah sangat tidak berharga, dan tidak wajar, karena permintaan ganti kerugian tersebut bukanlah merupakan hak Penggugat, sedangkan pelaksanaan ganti rugi kepada Penggugat tidak mungkin di bayar dua kali, karena pembataran kepada Penggugat sudah dilakukan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat poin 10 hal 5, oleh karenanya permohonan ganti rugi Penggugat terhadap tanah seluas 4.180 m² harus ditolak;
7. Bahwa untuk permohonan sita jaminan Penggugat, terhadap harta milik Tergugat III sebagaimana didalilkan dalam poin 35 gugatan ini, sangatlah tidak berdasar karena pihak-pihak Tergugat lainnya tidak diletakan sita jaminan seperti kepada Tergugat III, oleh karena harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 184/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 19 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp4.051.000,00;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 528/PDT/2015/PT BDG., tanggal 15 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Penggugat I, VI, VII dan VIII;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 184/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan

Halaman 47 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, dan;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa perkara Nomor 184/Pdt.G/2014/PN Bdg.;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bandung membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 184/Pdt.G/2014/PN Bdg.;
3. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II/Terbanding I, Terbanding II pada tanggal 13 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, Tergugat II/Terbanding I, Terbanding II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 20 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt/KS/2016/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II/Terbanding I, Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I/Pembanding I pada tanggal 16 November 2016;
2. Penggugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 29 Agustus 2016;
3. Penggugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 30 November 2016;
4. Penggugat IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 11 Agustus 2016;
5. Penggugat V/Turut Terbanding V pada tanggal 29 Agustus 2016;
6. Penggugat VI/Pembanding II pada tanggal 16 November 2016;
7. Penggugat VII/Pembanding III pada tanggal 30 November 2016;
8. Penggugat VIII/Pembanding IV pada tanggal 16 November 2016;
9. Penggugat IX/Turut Terbanding VI pada tanggal 11 Agustus 2016;
10. Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 11 Agustus 2016;
11. Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 11 Agustus 2016;
12. Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 11 Agustus 2016;
13. Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 11 Agustus 2016;
14. Turut Tergugat/Turut Terbanding I pada tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Penggugat I s.d. Penggugat IX/Pembanding I, Turut

Halaman 48 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II s.d. Turut Terbanding V, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Turut Terbanding VI dan Tergugat III s.d. Tergugat VI, Turut Tergugat/Terbanding III s.d. Terbanding VI, Turut Terbanding I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II/Terbanding I, Terbanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Pada Tingkat Banding Dalam Penerapan Hukumnya Telah Mengabaikan Bahwa Sengketa *A Quo* Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa salah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding adalah merupakan pertimbangan yang keliru, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, yaitu:

- Pertimbangan Hukum pada halaman 6 paragraf 3:
 1. "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara, padahal dapat dilihat secara jelas bahwa baik dari posita maupun petitumnya, objek gugatan Penggugat adalah mengenai tanah sengketa milik Penggugat yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II";
- Pertimbangan Hukum pada halaman 7 paragraf 2:
 2. "Bahwa sekalipun dalam petitum gugatan angka 6, Para Penggugat menuntut agar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan surat-surat yang lainnya yang dijadikan dasar/alas hak penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan II dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidaklah dapat diartikan atau ditafsirkan bahwa persengketaan antara kedua pihak dalam perkara *a quo* adalah persengketaan yang menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab tuntutan tersebut adalah merupakan tuntutan tambahan sebagai pelengkap dari petitum angka 3 dan petitum, angka 5 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tuntutan pokok, dimana Para Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik sah tanah sengketa dan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum karena telah menguasai tanah sengketa";

- Pertimbangan Hukum pada halaman 7 paragraf 3:

3. "Bahwa karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan mengenai kepemilikan tanah sengketa dan mengenai perbuatan melawan hukum, maka kewenangan untuk mengadili sepenuhnya ada pada Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri Bandung";

Bahwa pertimbangan-pertimbangan pada Tingkat Banding tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak sesuai dengan fakta yuridis, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Penggugat I, VI, VII, dan VIII di dalam petitum angka 6 huruf d gugatannya, pada pokoknya mengajukan permohonan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap 2 (dua) Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.314-DPKAD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/128-BPA tanggal 11 Desember 2013;
2. Bahwa oleh karena itu sangatlah jelas bahwa perbuatan Pemohon Kasasi I semula Terbanding/Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.314-DPKAD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Pemohon Kasasi II semula Terbanding/Tergugat II dalam menerbitkan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/128-BPA tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan dalam lingkup Tata Usaha Negara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

Halaman 50 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku I "Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2000, pada Bab I halaman 49 dan halaman 50 menyatakan antara lain:

"Setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1986 ini, maka tidak semua perbuatan pemerintah itu dapat digugat di muka Hakim Perdata. Apabila yang disengketakan itu suatu penetapan tertulis, maka tuntutan ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya suatu penetapan tertulis harus diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara lebih dahulu untuk diputuskan apakah penetapan tertulis yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat itu bersifat melawan hukum atau tidak. Artinya baru setelah penetapan tertulis yang demikian itu dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, maka barulah Hakim Perdata berwenang memeriksa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi nana diajukannya. Jadi, kalau kita rumuskan problema hukumnya adalah sebagai berikut: "Apakah hukumnya bagi penetapan tertulis yang ternyata kemudian bersifat melawan hukum itu?";

"Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1986 ini, maka dalam hal yang menjadi pokok sengketa adalah suatu penetapan tertulis, maka Hakim TUN memang diberi wewenang untuk menetapkan suatu ganti rugi terhadap Tergugat instansi pemerintah). Namun pembuat undang-undang masih tidak dengan tegas menghapus kewenangan Hakim Perdata sebagai Hakim Umum yang memutuskan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pemerintah. Jadi, apabila yang disengketakan itu bukan suatu penetapan tertulis, maka



setiap tuntutan ganti rugi terhadap Penguasa masih secara langsung menjadi wewenang Hakim Perdata";

"Kalau dulu Hakim Perdata itu berwenang untuk mengadili setiap tuntutan ganti rugi yang diakibatkan oleh setiap macam perbuatan pemerintah (termasuk penetapan tertulis) yang diajukan oleh siapapun, maka sekarang setelah berlakunya undang-undang ini Hakim Perdata tidak berwenang mengadili tentang sifat melawan hukum tidaknya suatu penetapan tertulis yang disengketakan. Hakim TUN lah yang semata-mata berwenang untuk mengadili gugatan semacam itu";

"Di samping itu, Hakim TUN juga berwenang menetapkan ganti rugi sebagai tuntutan tambahan selain tuntutan pokok tentang pembatalan Keputusan TUN yang digugat. Dan pelaksanaannya ini kemudian diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi apabila ada suatu tuntutan ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya suatu Penetapan Tertulis ke Hakim Perdata, maka bagi Hakim Perdata secara apriori sudah harus nyata bahwa Penetapan Tertulis yang bersangkutan itu tentu bersifat melawan hukum. Sebab untuk menentukan apakah Penetapan Tertulis yang bersangkutan itu bersifat melawan hukum atau tidak, sudah bukan masuk wewenang Hakim Perdata";

4. Bahwa walaupun terdapat pula sengketa mengenai kepemilikan tanah yang menurut Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Penggugat I, VI, VII, dan VIII adalah mengenai tanah miliknya, akan tetapi sebelum dapat berbicara lebih jauh mengenai sengketa kepemilikan tanah, terdapat beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut, oleh karenanya maka sengketa *a quo* jelas merupakan sengketa tata usaha negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan pada keberatan di atas, maka jelas sekali pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa perlu kami sampaikan pula, *Judex Facti* pada Tingkat Pertama sudah sepatutnya dikuatkan pada tingkat banding karena dalam pertimbangan-pertimbangannya sudah tepat dan benar menilai sengketa *a quo* yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, seharusnya pertimbangan tersebut diakomodir dan dikuatkan oleh *Judex Facti* pada Tingkat Banding. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar tersebut adalah:

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 93 paragraf 7:
"Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti materi gugatan Penggugat maupun Eksepsi dari Tergugat II ternyata sama-sama memperlakukan tentang Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/128-BPA, tanggal 11 Desember 2013";
- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 94 paragraf 1:
"Menimbang, bila jika dilihat adanya Surat bukti TII-I dan bukti TII-2 ternyata berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.314-DPKAD/2013 Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang menunjuk Didi Rismunadi, S.Sos., dengan keputusannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/128-BPA, tanggal 11 Desember 2013 dengan penetapan dari besar ganti rugi atas tanah untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Bandung yang terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung";
- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 94 paragraf 2:
"Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas persengketaan ini menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (*vide* Pasal I ayat 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)";
- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 94 paragraf 3:
"Menimbang, bahwa oleh karena itu karena objek sengketa tentang agar menyatakan tentang penetapan bentuk besarnya ganti rugi tidak sah yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena hal tersebut adalah Produk dari Pejabat Tata Usaha Negara sehingga untuk menilai tentang suatu sah atau tidaknya penetapan tertulis yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka wewenang

Halaman 53 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya;

Bahwa sengketa *a quo* tidak termasuk ke dalam sengketa tata usaha negara tetapi soal perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata;

Bahwa sengketa pada pihak bukan mengenai keabsahan dalam pembatalan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan produknya, tetapi mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas pengambilalihan objek sengketa milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Pemerintah Kota Bandung cq Walikota Bandung dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PEMERINTAH KOTA BANDUNG cq WALIKOTA BANDUNG** dan **2. PEMERINTAH KOTA BANDUNG cq WALIKOTA BANDUNG cq KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG cq KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN ASET DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/ Terbanding I, Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 54 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 55 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)